

## KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG NOMOR: 188/27/Kept./403.418.1/2022

### TENTANG

# PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

# Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

### KEPALA DESA SAMBIROBYONG,

Menimbang: a.

- a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 5 ayat 4
   Peraturan Bupati Magetan Nomer 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sambirobyong;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa.

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa Sambirobyong:

# M EMUTUSKAN:

**TENTANG SAMBIROBYONG** DESA **KEPALA** KEPUTUSAN Menetapkan:

DESA PENGELOLA ASET **PEMBANTU** PENETAPAN

PETUGAS/PENGURUS ASET DESA SAMBIROBYONG TAHUN 2022

Menetapkan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa **KESATU** 

dan Perangkat Desa (Kepala Urusan) selaku Petugas/Pengurus Aset

Desa.

Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa sebagaimana KEDUA dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;

2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;

penghapusan pemanfaatan, penggunaan, 3. Mengatur pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa:

4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan

5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset

**KETIGA** 

Petugas/Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APbDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;

3. Melakukan inventarisasi aset desa;

4. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan

5. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai KEEMPAT

dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : S a m b i r o b y o n g Pada tanggal: 02 September 2022

> LAD KEPALA DESA SAMBIROBYONG

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: SALINAN

Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan.

Sdr. Camat Sidorejo

Sdr. Ketua BPD.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Desa Sambirobyong

Nomor

: 188/27/Kept./403.418.1/2022

Tentang

: PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN

PETUGAS/PENGURUS ASET DESA

**SAMBIROBYONG TAHUN 2022** 

NO	NA MA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN ASET
1	2	3	4
1.	DWI HERMANTO	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
2.	MUHLAZIN	Kaur Perencanaan	Petugas/Pengurus Aset Desa

Ditetapkan di

: Sambirobyong

Pada Tanggal

: 02 September 2022

